KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 499 /UN58/OT/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN LAYANAN
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI
TERINTEGRASI UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja proyek perubahan dalam upaya peningkatan layanan pengelolaan administrasi kepegawaian Universitas Siliwangi, perlu menetapkan Tim Kerja Proyek Perubahan Layanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sistem Informasi Terintegrasi Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Tentang Penetapan Tim Kerja Proyek Perubahan Layanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sistem Informasi Terintegrasi Universitas Siliwangi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN LAYANAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU .../Hal.2.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Proyek Perubahan Layanan Pengelolaan Adminsitasi Kepegawaian Sistem Informasi Terintegrasi Universitas Siliwangi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menpunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Siliwangi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 1 September 2020

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 499/UN58/OT/2020
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN LAYANAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNIVERSITAS SILIWANGI

TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN LAYANAN
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNIVERSITAS SILIWANGI

1.	Pengarah	:	Prof. Dr. H. Rudi Priyadi
2.	Mentor	:	**Nundang Busaeri, Ir., M.T.**
3.	Coach	:	Brisma Renaldi, Ir., M.M.
4.	Project Leader	:	H. Nana Sujana, Drs., M.Si.
5.	Penyusun POS dan Regulasi	:	1. Dadang Sudrajat 2. **Salman Alfarisi** 3. **Anas Sutarsah** 4. Linda Amelia Oktavi 5. Irfan Fahru Rozi 6. Kiki Kartini Sobariah 7. **Ira Purnamasari**
6.	Pembangunan Sistem	:	1. Muhammad Adi Khairul Anshary 2. Lucky Fadillah 3. Iyos Rosidin Fajar 4. Dede Gunawan 5. **M. Rifki Insani** 6. Mimbar Adi Nugraha
7.	Administrator	:	1. Kunkun Kurmansyah 2. Surya Ruswandif 3. Alfi Nijamul Barri 4. **Helmy Dzulfikar** 5. Yuki Rizki Adam N.

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 499 /UN58/OT/2020
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN LAYANAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNIVERSITAS SILIWANGI

TUGAS TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN LAYANAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNIVERSITAS SILIWANGI

1.	Pengarah	:	Memberikana pengarahan dalam semua kegiatan yang ada di dalam proyek perubahan.
2.	Mentor	:	1. Sebagai pembimbing *Project Leader* berdasarkan sikap profesionalisme; 2. Mendukung secara penuh dalam Proyek Perubahan; 3. Sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen rancangan proyek perubahan; 4. Memantau dan memonitor setiap perkembangan proyek perubahan; 5. Berperan sebagai inspirator bagi *Project Leader* dalam melakukan inovasi pada proyek perubahan.
3.	*Coach*	:	1. Memberikan motivasi dan tantangan kepada *Project Leader* dalam perancangan dan pelaksanaan proyek perubahan; 2. Menjadi *Conselor* bagi *Project Leader* dalam perancangan dan pelaksanaan proyek perubahan; 3. Melakukan monitoring selama tahap *Taking Ownership d*an Laboratorium Kepemimpinan; 4. Memberikan masukan dan saran terhadap perancangan dan pelaksanaan proyek perubahan; 5. Mengomunikasikan proses kemajuan dan hasil *Coaching* kepada penyelenggara PKN Tingkat II.
4.	*Project Leader*	:	1. Menyusun Rancangan Proyek Perubahan; 2. Melakukan komunikasi, kesepakatan dan kerjasama dengan Mentor, *Coach d*an Tim Efektif; 3. Memimpin pelaksanaan seluruh tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki; 4. Menyusun dan menyerahkan Laporan Proyek Perubahan.
5.	Penyusun POS dan Regulasi		1. Membuat sebuah regulasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia di UNSIL; 2. Membuat Prosedur Operasional Standar (POS) tentang Pelayanan, Pengarsipan Dokumen, Pembuatan Dokumen dan Penerbitan Dokumen Kepegawaian; 3. Melaksanakan Uji Keterbacaan Regulasi dan POS yang telah dibuat; 4. Melaksanakan Sosialisasi Regulasi dan POS ke *stakeholder;* 5. Menyusun Laporan; 6. Mendokumentasikan proses.

6.	Pembuatan Sistem	:	1. Membangun Sistem; 2. Melaksanakan Uji Sistem; 3. Melaksanakan Workshop Penggunaan Sistem; 4. Melakukan pemeliharaan Sistem; 5. Menyusun Laporan; 6. Mendokumentasikan proses.
7.	Administrator	:	1. Mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen proyek perubahan; 2. Mengadministrasi aktifitas surat menyurat dalam proyek perubahan; 3. Membuat laporan akhir kegiatan proyek perubahan.

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002